



**IKATAN
ARSITEK
INDONESIA**

**PENERAPAN UU ARSITEK
DAN RELEVANSI
DENGAN PENDIDIKAN
ARSITEKTUR INDONESIA**

2018

UU no. 6 tahun 2017 tentang Arsitek

22 Maret 2016

Hak inisiatif DPR.
Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Perihal Penyampaian RUU tentang Arsitek.

16 Mei 2016

Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI

10 Juli 2017

Rapat kerja Panja RUU Arsitek mendengarkan pandangan pemerintah dan fraksi-fraksi DPR mengenai RUU yang telah disusun

11 Juli 2017

DISAHKAN di Sidang Paripurna DPR RI

Draft akhir RUU tentang Arsitek diajukan dalam rapat Paripurna DPR dan disetujui untuk diundangkan

8 Agustus 2017

Di tandatangani oleh Presiden Joko Widodo

Pengesahan Undang-Undang No.6 Tahun 2017 tentang Arsitek
Terdiri dari 45 Pasal dalam 11 Bab Lembaran Negara RI No.179/201

Penyetaraan Arsitek Indonesia di ranah profesi di regional & global

Beberapa hal yang dipertanyakan sebelum adanya penyetaraan :

- Lulusan sekolah arsitektur mana?
- Apakah sekolah arsitekturnya 5 tahun?
- Apakah sekolah arsitekturnya terakreditasi?
- Sekolah arsitekturnya diakreditasi oleh lembaga mana?

BAB IV PERSYARATAN ARSITEK

ISI DI DALAM UU no. 6 tahun 2017 tentang Arsitek

Bagian Kedua

Pasal 7

Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, seseorang harus:

Mengikuti magang paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang lulus program pendidikan Arsitektur, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang disetarakan dan diakui oleh Pemerintah Pusat atau

memiliki pengalaman kerja Praktik Arsitek paling singkat 10 (sepuluh) tahun bagi yang melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau;

dan

Mempunyai sertifikat kompetensi.

Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Arsitek.

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII ORGANISASI PROFESI

ISI DI DALAM UU no. 6 tahun 2017 tentang Arsitek

Pasal 34

Dalam mendukung keprofesian Arsitek, Organisasi Profesi membentuk dewan yang bersifat mandiri & independen. Dewan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.

Dewan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur

Anggota Organisasi Profesi

Pengguna Jasa Arsitek; dan perguruan tinggi.

Dewan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Menteri.

Kewenangan dewan (Dewan Arsitek Indonesia)

(berdasarkan target penyetaraan Arsitek):

Otoritas kedalam (negeri)

Sebagai satu-satunya otoritas profesi Arsitek di Indonesia

Yang akan menyatakan (dalam niat penyetaraan) perlunya pendidikan arsitek sesuai standar global

Otoritas keluar (negeri)

Menjadi *Professional Regulatory Authority* (PRA) sebagai Institusi resmi yang mewakili Negara Indonesia

Dalam ranah profesi Arsitek (di ASEAN & ranah lain)

1. Magang
 - a. Sistem *Mentor*
 - b. Sistem *Log Book*
 - Durasi 2 tahun
 - Durasi 4800 jam
 - Sistem kompetensi
 - c. Syarat-syarat administrasi memulai & penyelesaian

2. PKB - Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
 - Sistem PKB
 - Muatan
 - Tata cara penyelenggaraan

Kewenangan DAI :

1. Menentukan syarat magang
2. Melakukan pencatatan / registrasi Arsitek
3. Menerbitkan STRA (Surat Tanda Registrasi Arsitek)
4. Menentukan syarat RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)

Tugas-tugas DAI :

1. Mempersiapkan Ujian Kompetensi
2. Melaksanakan Ujian Kompetensi dibantu oleh IAI Nasional & IAI Provinsi
3. Menentukan dan memutuskan kelulusan Ujian Kompetensi

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK

